

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan.¹ Secara garis besar yang disebut makhluk hidup adalah manusia, hewan dan tumbuhan karena mereka memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Dari ketiga contoh makhluk hidup, manusia dan hewan memiliki kesamaan namun terdapat perbedaan pula. Perbedaan antara manusia dan hewan adalah manusia memiliki akhlak dan budaya sedangkan hewan tidak, hewan hanya memiliki insting. Manusia hidup secara berdampingan karena manusia adalah homosapiens yang hidupnya bergantung dengan manusia lainnya, berbeda dengan beberapa hewan yang dapat hidup secara individual.

Hewan memiliki fungsi yang banyak dalam kehidupan manusia yaitu sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan obat-obatan, membantu manusia bekerja, sebagai kerajinan, dan menghibur manusia. Hewan sebagai bahan pangan adalah hewan dapat menghasilkan bahan pangan berupa daging, telur, susu, dan lain-lain. Hewan sebagai bahan sandang adalah hewan juga dapat menghasilkan bahan sandang berupa kulit hewan yang dapat dibuat menjadi pakaian atau tas, benang wol, kain sutera, dan lain-lain. Hewan sebagai bahan obat-obatan adalah hewan juga dapat menghasilkan bahan obat-obatan contohnya ular dan kalajengking diambil bisanya, badak diambil culanya, kerang, siput, dan cacing diambil dagingnya untuk obat. Hewan membantu manusia bekerja adalah hewan juga dapat membantu manusia untuk melakukan pekerjaan dimana manusia tidak bisa lakukan contohnya kerbau untuk membajak sawah, anjing untuk menjaga bahkan untuk mencium apakah ada bom atau obat-obatan terlarang (narkotika), kuda untuk menarik kereta, dan lain-lain.

¹ <https://kbbi.web.id/makhluk>, diakses pada tanggal 20 januari 2022, pukul 13.00 WIB.

Hewan sebagai kerajinan adalah hewan dapat menghasilkan bahan kerajinan contohnya kulit sapi untuk wayang kulit, tanduk rusa dan tanduk kerbau untuk hiasan, kerang yang diambil cangkangnya untuk hiasan dan lain-lain. Hewan untuk menghibur manusia adalah hewan dilatih untuk bisa tampil dalam sirkus atau pertunjukan jalan untuk menghibur manusia.

Menurut di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut dengan UU PKH) definisi hewan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang mengatur “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya”. Dalam UU PKH, hewan dibagi menjadi 3 macam jenis yaitu hewan peliharaan, ternak, dan satwa liar. Dalam Pasal 1 ayat (4) UU PKH mengatur “Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu”. Dalam UU PKH Pasal 1 ayat (5) mengatur “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”. Dalam UU PKH Pasal 1 ayat (6) mengatur “Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”.²

Hewan yang umum dipelihara pada dasarnya adalah hewan yang bersifat jinak atau tidak akan melukai manusia. Pada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa hewan jinak juga dapat menyerang atau melukai manusia sehingga tidak dapat ditebak apa yang akan dilakukan hewan kemudian. Contohnya pada kasus penyerangan hewan yang dialami oleh seorang bocah pada tanggal 23 November 2019. Karena digigit anjing peliharaan keluarganya, dan sehingga mengalami luka parah dibagian wajah dan kepala, hingga harus menjalani operasi di rumah sakit. Selain penyerangan hewan yang hanya menyebabkan luka-luka, terdapat juga kasus

² Pasal 1 ayat 1-6. *Undang-Undang No. 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.*

penyerangan hewan hingga meninggal dunia. Contohnya pada kasus penyerangan hewan yang dialami oleh seorang kakek-kakek pada tanggal 21 Januari 2018. Karena digigit anjing jenis pitbull milik tetangganya sampai meninggal dunia.

Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat apabila contoh kasus yang pertama dimana seorang bocah digigit anjing milik keluarganya sehingga mengalami luka dan harus dioperasi, maka si pemilik hewan peliharaan tersebut harus mengganti kerugian yaitu berupa membayar biaya operasi bocah tersebut. Dan contoh kasus kedua yang dialami oleh kakek yang digigit anjing jenis pitbull milik tetangganya sampai meninggal dunia maka pertanggungjawaban tersebut dilihat dari kesepakatan sikeluarga korban dan sipemilik anjing tersebut.

Penyerangan hewan peliharaan ini tidak lepas dari unsur kelalaian si pemilik hewan peliharaan itu sendiri, semisal karena telat memberikan makanan, terbiasanya perlakuan kasar terhadap hewan peliharaan, kurangnya perhatian terhadap hewan peliharaannya, dan kurangnya pengawasan khusus terhadap hewan peliharaannya yang dimana sejatinya setiap hewan tetap memiliki sifat liarnya. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa contoh terjadinya kasus penyerangan hewan yang terdapat di beberapa daerah, dalam kasus penyerangan hewan beberapa diantaranya berakibat jatuhnya korban baik luka-luka hingga sampai meninggal dunia.

Pada permasalahan yang penulis angkat ini yang dihukum itu bukan caranya orang tersebut berbuat, akan tetapi kelalaiannya yang menyebabkan bahwa akibat itu adalah suatu kelalaian atau perbuatan melawan hukum, yang merupakan materinya ialah kematian atau orang mendapatkan luka berat, yang menyebabkan ia menjadi sakit atau tidak dapat bekerja lagi. Membahas mengenai menyebabkan kematian atau luka-luka karena kesalahannya, hal ini diatur dalam bab XXI KUHP yang hanya berisi tiga pasal, yaitu pasal 359, 360, dan 361. Akan tetapi yang berisi rumusan kelalaian hanya ada dua pasal, yaitu pasal 359 dan 360. Pertama karena kelalaian/kesalahan menyebabkan orang lain mti dan yang kedua kelalaian/kesalahan yang menyebabkan orang luka-luka.

Dalam memelihara hewan sebaiknya pemilik dan individu yang baru saja ingin memelihara hewan juga harus memperhatikan beberapa regulasi yang ada mengenai hewan peliharaan, dimana dengan tujuan untuk terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi kedepannya atau kelalaian sehingga tidak menimbulkan kerugian baik bagi sipemilik hewan peliharaan dan juga masyarakat sekitar lingkungan tersebut. Seperti yang terdapat dalam Pasal 490 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana terdapat pasal yang mengatur mengenai pelanggaran dalam menjaga hewan peliharaan yang menyebabkan mengganggu atau merugikan keamanan umum bagi orang atau barang yang mengatur “Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana paling banyak tiga ratus rupiah”.

Menurut di dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik hewan peliharaan, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan tersebut, baik hewan tersebut berada dibawah pengawasannya maupun terlepas dari pengawasannya. Pasal 1368 KUH Perdata mengandung makna/arti bahwa pada umumnya pemilik hewan tersebutlah yang mempertanggungjawabkan atas kerugian yang telah dilakukan hewan peliharaannya tersebut. Ketentuan dalam pasal 1368 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya*”, berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu, Apakah kelalaian atas kepemilikan hewan peliharaan dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata apabila penyerangan yang dilakukan oleh hewan peliharaannya menyebabkan korban luka-luka, dan bagaimanakah pertanggungjawaban ganti rugi yang dilakukan pemilik hewan tersebut kepada orang yang dirugikan karena kelalaiannya terhadap menjaga hewan peliharaannya berdasarkan komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut mengenai masalah ini dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI ATAS**

KELALAIAN PEMILIK HEWAN PELIHARAAN (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Apakah kelalaian atas kepemilikan hewan peliharaan dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata apabila penyerangan yang dilakukan oleh hewan peliharaannya menyebabkan korban luka-luka?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas tindak kelalaian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata ?

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban ganti rugi atas kelalaian pemilik hewan berdasarkan komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun pokok perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban ganti rugi atas kelalaian pemilik hewan peliharaan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban penyerangan hewan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dan bentuk pertanggungjawaban ganti rugi berdasarkan komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai kelalaian kepemilikan hewan peliharaan yang tidak menjaga hewan peliharaannya dengan baik.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan dalam mengetahui bagaimana pertanggungjawaban ganti rugi atas kelalaian pemilik hewan peliharaan yang telah dilakukan oleh hewan peliharaan yang ada di Indonesia dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata, kemudian menambah literatur perpustakaan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pertanggungjawaban ganti rugi atas kelalaian pemilik hewan peliharaan dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata.